

1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi di Dinas PUPR Provinsi Jambi, meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas PUPR Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini, aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas PUPR Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Provinsi Jambi
Tahun 2026**

No.	Uraian	Banyak	Nilai Input (Rp)
I.	Aset Tetap		
1.	Tanah	17 Bidang	155.711.309.110
2.	Peralatan dan Mesin	2.098 Unit	129.610.410.798
3.	Gedung dan Bangunan	20 Unit	434.900.922.828
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.660 Unit	8.415.894.757.992
5.	Aset Tetap Lainnya	1.022 Unit	212.896.100.366
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	50 Unit	
Akumulasi Penyusutan			4.957.993.286.740
Jumlah s/d 31 Desember 2025		6.867 Unit	4.570.517.679.786
II.	Aset Lainnya		
1.	Aset Lain-lain	2.537 Unit	465.979.002.672
2.	Aset Tidak Berwujud	32 Unit	6.476.069.584
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			1.417.006.305
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			15.104.790.247
Jumlah s/d 31 Desember 2025		3.569 Unit	455.933.275.703

Sumber: Seksi Aset dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna

menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Umumnya secara akuntansi, pencatatan Aset Tetap dibedakan berdasarkan jenis dan dipisahkan dalam beberapa Kartu Inventaris Barang (KIB). Pada tahun 2025, KIB A (Tanah) tidak mengalami penambahan dikarenakan secara akuntansi, ada nilai aset yang dikeluarkan akibat masuk pada utang. Pada KIB B (Peralatan dan Mesin) mengalami penambahan dikarenakan adanya Belanja Modal Kendaraan Dinas dan beberapa perlengkapan untuk rumah dinas Kepala Dinas, antara lain seperti: tempat tidur, sofa, dll. Pada beberapa bidang, terdapat penambahan beberapa peralatan dan mesin berupa AC, TV, dan peralatan kantor lainnya untuk menunjang pekerjaan dan memberikan rasa nyaman terhadap pegawai.

Pada KIB C (Gedung dan Bangunan) terjadi penambahan angka aset dikarenakan adanya pembangunan Belanja Modal yang diperuntukkan sebagai pembangunan Stadion Swarnabhumi. Sedangkan di KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan), Dinas PUPR memiliki beberapa item Belanja Modal yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi ruas jalan milik Pemerintah Provinsi.

Berbeda dengan kondisi KIB yang lain, pada KIB E (Aset Tetap Lainnya) terjadi pengurangan nilai neraca. Hal ini disebabkan pada KIB E terdapat Aset Tetap Renovasi (ATR) yang sudah diserahkan kepada beberapa pihak yang berwenang. Perlu diketahui bahwa ATR merupakan pekerjaan belanja modal yang dilakukan oleh Dinas PUPR, namun bangunan induknya bukan milik Dinas PUPR. Secara akuntansi, pekerjaan seperti itu harus dilakukan serah terima kepada pihak yang berhak.

Pada KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan), terjadi penambahan nilai dikarenakan adanya beberapa kontrak proyek *multi-years* (selesai dalam beberapa tahun). Beberapa di antaranya adalah Jl. Sp. Masurai - Koto Tapus, Jl. Sungai Duren - Sungai Buluh, Jl. Simp. Betung Bedarah - Simp. Pintas - Batas Kab. Tebo/Batas Kab. Bungo, dan beberapa kontrak lainnya. Secara akuntansi, apabila kontrak disepakati selesai dalam beberapa tahun ke depan, maka harus dicatat dalam KIB F.

Sementara itu, terjadi penurunan nilai neraca pada bagian Aset Lainnya. Hal ini dikarenakan adanya koreksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jambi saat dilakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Provinsi Jambi kemarin. Dari instruksi BPK, didapati bahwa aset peralatan dan mesin yang bernilai di bawah nilai kapitalisasi sesuai aturan yang berlaku saat ini, yakni Rp 1.250.000,00, harus dihapuskan dari KIB. Sebagai tambahan informasi, aset yang bernilai di bawah nominal tersebut, harusnya tidak dimasukkan dalam Buku Inventaris (BI) atau KIB, melainkan dimasukkan dalam BI aset *ekstracountable*.